

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh (Dowling & Pfeffer, 1975), yang menyatakan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial agar dapat diterima oleh masyarakat. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dan harapan publik, legitimasi perusahaan dapat terancam dan menimbulkan risiko sosial, hukum, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga citra agar tetap dipercaya oleh publik.

Menurut Suchman (1995), legitimasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *pragmatic* (berdasarkan manfaat langsung bagi pemangku kepentingan), *moral* (berdasarkan penilaian etis), dan *cognitive* (berdasarkan penerimaan umum masyarakat). Ketiganya dapat diperoleh melalui tindakan nyata maupun strategi simbolik, seperti pelaporan kinerja lingkungan.

Dalam konteks ini, pelaporan kinerja lingkungan menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk membangun atau mempertahankan legitimasi di mata publik. Indriana (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola lingkungan untuk menjaga legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas cenderung memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus menjaga legitimasi dari pemerintah. Sejalan dengan itu,

Mkadmi & Ben Ali (2024) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk komponen pelaporan lingkungan di dalamnya, dapat menjadi alat legitimasi yang memengaruhi persepsi publik terhadap praktik perusahaan, termasuk dalam konteks *tax avoidance*.

Namun, pelaporan lingkungan tidak selalu mencerminkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Peter (2025) menemukan bahwa beberapa perusahaan memanfaatkan pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara strategis untuk menutupi praktik tidak etis seperti *tax avoidance*. Meskipun demikian, hasil penelitiannya justru menunjukkan bahwa perusahaan dengan pelaporan ESG yang tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Selain itu, struktur kepemilikan juga memengaruhi strategi legitimasi. Menurut Souguir et al. (2024) perusahaan dengan kepemilikan institusional cenderung menjaga pelaporan lingkungan demi reputasi, meskipun tetap melakukan praktik *tax avoidance* untuk efisiensi. Sedangkan perusahaan keluarga, meskipun diasosiasikan dengan kehati-hatian karena mempertimbangkan reputasi jangka panjang, justru dapat memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan dan praktik *tax avoidance* sebagai strategi simbolik untuk mempertahankan citra positif (*greenwashing*).

Berdasarkan uraian tersebut, teori legitimasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan pelaporan kinerja lingkungan sebagai strategi mempertahankan legitimasi, serta bagaimana struktur

kepemilikan institusional dan keluarga dapat memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*.

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola/manajer). Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan, bisa terjadi konflik dalam hubungan ini.

Menurut Hamdani (2016), pemegang saham sebagai prinsipal mengharapkan manajer bekerja demi kepentingan mereka. Tetapi, manajer kadang mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa teori ini terdiri dari tiga asumsi, yaitu manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas dalam mengambil keputusan (*bounded rationality*), dan cenderung menghindari risiko (*risk averse*).

Salah satu bentuk konflik agensi yang sering terjadi dalam perusahaan adalah praktik *tax avoidance*. Dalam situasi ini, manajer dapat mengambil keputusan yang secara finansial menguntungkan perusahaan, namun berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Untuk meminimalkan konflik tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan, salah satunya melalui struktur kepemilikan perusahaan.

Struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan institusional dan keluarga, memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk strategi

pajak. Kepemilikan institusional, yang berasal dari saham yang dimiliki oleh lembaga profesional, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana, cenderung melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajer (Muslim & Ismiyanti, 2023). Sementara itu, kepemilikan keluarga cenderung mempertimbangkan reputasi dan kesinambungan bisnis jangka panjang, namun tetap dapat mendukung praktik *tax avoidance* selama tidak menimbulkan risiko besar terhadap nama baik keluarga (Prameswari & Diyanti, 2025). Dengan demikian, struktur kepemilikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga memengaruhi arah strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan legitimasi publik dan upaya efisiensi pajak.

Hasil penelitian Souguir et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung lebih aktif melakukan *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional dan keluarga terbukti memperkuat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* tersebut. Artinya, baik pemilik institusional maupun keluarga dapat mendorong perusahaan yang berkomitmen pada lingkungan untuk tetap melakukan praktik *tax avoidance* sebagai upaya untuk menyeimbangkan beban biaya investasi lingkungan yang relatif tinggi.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance* menjadi semakin kuat setelah adanya *Paris Agreement*. *Paris Agreement* merupakan kesepakatan internasional yang bertujuan membatasi pemanasan global dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan

komitmen terhadap lingkungan. Setelah perjanjian ini diadopsi, tekanan regulasi dan insentif lingkungan di Prancis semakin meningkat, sehingga perusahaan yang berorientasi lingkungan semakin terdorong untuk mengoptimalkan strategi pajak mereka guna menutupi biaya tambahan dari investasi lingkungan (Souguir et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga dapat memengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.1.3 Hubungan Teori Legitimasi dan Teori Agensi

Teori legitimasi dan teori agensi saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan citra positif di mata publik melalui pelaporan kinerja lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995). Meskipun beberapa pihak mengkhawatirkan praktik *greenwashing*, Peter (2025) justru menemukan bahwa perusahaan dengan pelaporan ESG yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar terhadap kewajiban pajak.

Sementara itu, teori agensi menyoroti adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) yang dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, struktur kepemilikan seperti institusi dan keluarga berperan penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen.

Pada sektor manufaktur, isu lingkungan memiliki tekanan yang tinggi sehingga perusahaan cenderung meningkatkan kinerja lingkungan sebagai strategi legitimasi untuk memperoleh dukungan publik dan regulator. Akan tetapi, walaupun perusahaan menampilkan kinerja lingkungan yang baik, perusahaan tetap dapat melakukan *tax avoidance* sebagai upaya menekan beban pajak (Souguir et al., 2024).

Dengan demikian, teori legitimasi menyoroti tekanan eksternal yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya demi memperoleh dukungan publik maupun regulator. Sementara itu, teori agensi menekankan aspek internal, yaitu bagaimana kepemilikan institusional dan keluarga memengaruhi pengambilan keputusan terkait praktik pajak. Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan kontradiksi pada perusahaan manufaktur yang berusaha menjaga legitimasi lingkungan, namun pada saat yang sama tetap melakukan *tax avoidance*.

2.1.4 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan perusahaan menggambarkan sejauh mana perusahaan memberikan kontribusi maupun menimbulkan dampak terhadap lingkungan selama menjalankan aktivitas produksi dan operasional dalam kurun waktu tertentu (Zhu et al., 2022). Kinerja ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola aktivitas dan inovasi bisnis berdasarkan prinsip etika, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta masyarakat secara luas (Rini et al., 2024).

Di Indonesia, penguatan kinerja lingkungan perusahaan didorong melalui berbagai kebijakan dan insentif dari pemerintah. Salah satunya adalah program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan), yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2002 (KLHK, 2019). Program ini secara rutin mengevaluasi dan memberikan apresiasi kepada perusahaan berdasarkan aspek pengelolaan lingkungannya, seperti pengendalian emisi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta penilaian dampak lingkungan. Implementasi kinerja lingkungan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di sektor usaha yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rini et al., 2024).

Investasi perusahaan dalam aktivitas lingkungan sering kali bertujuan untuk membangun reputasi, yang merupakan salah satu aset tak berwujud paling berharga dan dapat mendukung keunggulan jangka panjang (Hall, 1993; Hasseldine et al., 2005; Sanchez & Sotorrio, 2007 dalam Blas, 2021). Dalam teori legitimasi, reputasi ini mencerminkan bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja lingkungan yang baik tidak hanya berdampak pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga legitimasi perusahaan agar tetap dipercaya oleh publik.

Kinerja lingkungan yang baik juga dapat menjadi strategi legitimasi yang secara tidak langsung memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam pandangan teori legitimasi, sebagaimana dijelaskan oleh Suchman (1995), legitimasi diperoleh ketika perusahaan dipersepsikan menjalankan kegiatannya

sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Perusahaan yang peduli terhadap isu lingkungan umumnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko terhadap reputasi, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan diharapkan akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Hidayat & Zuhroh (2023) serta Dalimunthe et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Hasil ini mendukung pandangan bahwa kesadaran lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi dan legitimasi sosial.

Namun demikian, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil berbeda (Feng et al., 2024; Souguir et al., 2024; Yanto et al., 2025). Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi justru menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggunakan kinerja lingkungan yang baik sebagai strategi legitimasi yang justru menutupi praktik tidak etis, termasuk *tax avoidance* (*greenwashing*).

2.1.5 Tax Avoidance

Pajak merupakan elemen penting dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Rahayu et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, mayoritas penerimaan negara di Indonesia bersumber dari pajak.

Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menjadi sangat penting. Namun demikian, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah.

Menurut Rahayu et al. (2023), terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal dan perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan. Salah satu strategi yang kerap digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal adalah *tax avoidance*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah pajak terutang dengan cara yang sah menurut hukum. Umumnya, praktik ini memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) atau area abu-abu (*grey area*) dalam sistem perpajakan (Rahayu et al., 2023). Sementara itu, menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 1987), *tax avoidance* adalah suatu pengaturan kewajiban perpajakan dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Meskipun tindakan ini legal, namun sering kali tidak sejalan dengan semangat dan tujuan dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, praktik *tax avoidance* menjadi perhatian khusus karena sistem perpajakan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur. Hal ini antara lain disebabkan oleh kompleksitas peraturan perpajakan, beragamnya insentif pajak yang diberikan pemerintah, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Misalnya, adanya perbedaan pengakuan akuntansi komersial dan akuntansi pajak (*book-tax gap*) memungkinkan perusahaan untuk menyusun

strategi guna menekan beban pajak tanpa melanggar hukum secara langsung. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum pajak yang dapat mengurangi efektivitas pemungutan pajak .

Dalam penelitian akuntansi, *tax avoidance* biasanya diukur menggunakan beberapa pendekatan seperti GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR) dan *Book-Tax Difference* (BTD). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menangkap indikasi penghindaran pajak secara kuantitatif, dan dipandang mampu merepresentasikan praktik *tax avoidance* secara lebih akurat dalam konteks akuntansi perpajakan (Feng et al., 2024; Hanlon & Heitzman, 2010; Mkadmi & Ben Ali, 2024; Souguir et al., 2024; Thayyib, 2025).

Dengan demikian, celah regulasi dan kelemahan pengawasan dalam sistem perpajakan Indonesia memungkinkan perusahaan manufaktur untuk merancang strategi *tax avoidance*, baik melalui pemanfaatan insentif pajak maupun perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penerimaan pajak negara.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Di Indonesia, sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh investor institusional. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Maret 2015, kepemilikan institusional tercatat mencapai 73,14% dari total saham yang beredar (Setiawan & Syarif, 2019).

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi seperti reksadana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya (Pirzada et al., 2015). Dalam teori

keagenan, kepemilikan institusional berperan penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Semakin besar porsi saham yang dimiliki institusi, maka semakin kuat pula dorongan bagi manajer untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976).

Namun, konsentrasi kepemilikan institusional yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan konflik kepentingan baru. Investor institusi bisa menjadi pasif atau bahkan oportunistik, dengan lebih cenderung mengikuti keputusan manajemen yang menguntungkan mereka, dan mengabaikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Dengan demikian, kepemilikan institusional lebih berfokus pada fungsi pengawasan agar manajemen tidak bertindak oportunistik (Muslim & Ismiyanti, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kepemilikan institusional berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang tinggi diperkirakan memperkuat pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*, karena investor institusi sering mempertimbangkan reputasi dan legitimasi perusahaan dalam jangka panjang, termasuk dalam strategi perpajakan yang agresif (Souguir et al., 2024).

Temuan dari Souguir et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan memanfaatkan kinerja lingkungan sebagai alat legitimasi untuk melakukan *tax avoidance* secara tidak langsung. Variabel ini diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham yang beredar.

Dengan demikian, kepemilikan institusional dipandang berperan penting dalam memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan dan praktik *tax avoidance*, karena investor institusi cenderung mempertimbangkan legitimasi dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.7 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kondisi ketika saham perusahaan sebagian besar dikuasai oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga. Dalam praktiknya, pemilik keluarga umumnya terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan, misalnya sebagai anggota direksi atau dewan komisaris (Chalevas et al., 2024). Dalam konteks teori keagenan, kepemilikan keluarga dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, karena pemilik keluarga umumnya terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kelangsungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan keluarga juga merupakan kepemilikan saham yang bersifat personal dan terkonsentrasi, dengan tujuan utama menjaga reputasi, keberlanjutan bisnis keluarga, serta cenderung mempertimbangkan aspek warisan jangka panjang (Prameswari & Diyanti, 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait strategi perpajakan. Hal ini karena reputasi perusahaan sering kali melekat langsung pada nama keluarga pemilik, sehingga risiko reputasi menjadi lebih besar dibandingkan perusahaan non-keluarga. Oleh karena itu, kepemilikan keluarga yang tinggi dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* sebagai bentuk

perlindungan terhadap citra dan nama baik keluarga (Chalevas et al., 2024). Namun, dalam studi lain, kepemilikan keluarga juga dapat memperkuat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena keluarga pemilik berupaya mempertahankan legitimasi sosial melalui kinerja lingkungan yang baik, tetapi di saat yang sama juga mencari cara untuk mengimbangi beban biaya lingkungan dengan strategi efisiensi pajak (Souguir et al., 2024).

Dengan demikian, kepemilikan keluarga tidak selalu menekan *tax avoidance*, melainkan dapat berperan sebagai alat legitimasi strategis. Dalam penelitian ini, kepemilikan keluarga digunakan sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*. Variabel ini diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh individu atau kelompok keluarga terhadap total saham beredar.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu entitas bisnis, yang umumnya diukur berdasarkan total aset. Total aset dinilai sebagai indikator utama karena mencerminkan kapasitas operasional dan kekuatan finansial perusahaan (Harjanto & Tjahjono, 2025).

Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki transaksi lebih kompleks, sehingga membuka peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada (Sopiyana, 2022). Namun, perusahaan besar juga berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari publik dan regulator.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol dan diukur dengan logaritma natural dari total aset tahunan perusahaan (Harjanto & Tjahjono, 2025).

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian	Konteks & Metodologi
<i>Environmental performance and corporate tax avoidance: Greenwashing policy or eco-responsibility? The moderating role of ownership structure</i>	Zahra Souguir, Naima Lassoued, Imen Khanchel, Houssam Bouzgarrou, (2024)	Independen: Kinerja lingkungan Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderator: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Keluarga	Kinerja lingkungan meningkatkan <i>tax avoidance</i> . Hubungan ini diperkuat oleh kepemilikan institusional dan keluarga. Efek makin kuat pasca <i>Paris Agreement</i> , dengan dimensi emisi, konsumsi, dan inovasi lingkungan.	222 perusahaan di Prancis (2009-2021), regresi panel, uji <i>robustness</i> dengan berbagai alternatif pengukuran.
<i>Corporate carbon reduction and tax avoidance: International evidence</i>	Zhi-Yuan Feng, Ying-Chieh Wang, Wen-Gine Wang, (2024)	Independen: <i>Carbon Reduction</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderator: Regulasi,	Pengurangan karbon dikaitkan dengan pajak lebih rendah, hasil ini mendukung teori legitimasi. Peneliti menekankan	28 negara, data emisi karbon, metode, CSR sebagai <i>control</i> , <i>entropy balancing</i> dan PSM.

		<i>media freedom, legal system</i>	pengaruh institusi negara dalam memperkuat hubungan ini.	
<i>Environmental Performance, Financial Constraints, and Tax Avoidance Practices: Insights from FTSE All-Share Companies</i>	Probowo Erawan Sastroedjo, Marcel Ausloos, Polina Khrennikova, (2025)	Independen: Kinerja lingkungan Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderator: <i>Financial constraint</i>	Sama seperti Souguir et al. (2024), studi ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan justru meningkatkan <i>tax avoidance</i> . Efek makin kuat jika perusahaan menghadapi tekanan keuangan.	567 perusahaan FTSE All Share (2014-2022), <i>IV regression, Heckman test</i> , dan PSM.
<i>The Reciprocal Effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices and Tax Aggressiveness in Indonesian and Malaysian Companies</i>	Heri Yanto, Ain Hajawiyah, Niswah Baroroh, (2025)	Independen: -ESG - Tax aggressiveness Dependen: - Tax aggressiveness -ESG	Dalam penelitian konteks negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia, ternyata ESG dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak begitu juga sebaliknya, agresivitas pajak dapat meningkatkan pengungkapan ESG.	263 perusahaan non-keuangan Indonesia dan 311 perusahaan non-keuangan Malaysia (2012-2021), analisis regresi 2SLS.

<i>The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia</i>	Kadarisman Hidayat, Diana Zuhroh, (2023)	Independen: <i>ESG, ownership structure, board composition</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Tidak seperti empat studi sebelumnya, ESG dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Studi ini juga menyertakan keberagaman direksi sebagai variabel.	114 perusahaan di BEI (2013-2020), <i>Fixed Effects Model</i> .
<i>The Effect of Corporate Sustainability Practices on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia</i>	Esmil Saleh Dalimunthe, Khaira Amalia Fachrudin, Fahmi Natigor Nasution, (2024)	Independen: <i>ESG score</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Menunjukkan hubungan negatif signifikan antara skor ESG dan <i>tax avoidance</i> , memperkuat pandangan bahwa praktik keberlanjutan yang otentik dapat mendorong kepatuhan pajak, berbeda dari hasil <i>greenwashing</i> .	Perusahaan non-keuangan BEI (2019-2023), regresi linier dengan <i>EViews 13</i> .
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Achmad Tarmizi, Didin Hikmah Perkasa, (2022)	Independen: - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Keluarga - <i>Thin Capitalization</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara keluarga tidak signifikan. Konsisten dengan Souguir et al. (2024) yang	6 perusahaan manufaktur BEI (2017-2021), regresi data panel.

			menemukan peran penting investor institusi.	
<i>Comparative Analysis of Tax System Effectiveness in Developed and Developing Countries</i>	Mohammad Ridwan Rumasukun, Muhammad Yamin Noch, (2023)	Efektivitas sistem pajak negara maju vs berkembang	Negara berkembang menghadapi tantangan administrasi dan moral pajak, ini relevan untuk memahami konteks <i>tax avoidance</i> di Indonesia.	Studi literatur, analisis sistematis jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan.
Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak	Pricilia J. Pesak, Frandy E. F Karundeng, (2023)	Independen: <i>Green accounting</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Akuntansi hijau berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , menggunakan PROPER sebagai indikator lingkungan.	Studi Indonesia, regresi linier, relevan sebagai pelengkap studi lokal.

Sumber: Data Diolah (2025)

Analisis:

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan arah hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*. Studi di mayoritas negara maju, seperti yang dilakukan oleh Feng et al. (2024), Sastroredjo et al. (2025), dan Souguir et al. (2024), menunjukkan bahwa peningkatan kinerja lingkungan justru mendorong praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian di Indonesia, misalnya oleh Dalimunthe et al. (2024), Hidayat & Zuhroh (2023), serta Pesak & Karundeng (2023), menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan yang baik berdampak pada

penurunan *tax avoidance*, sejalan dengan teori agensi. Namun, temuan lain seperti Yanto et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pada konteks negara berkembang peningkatan kinerja lingkungan dapat tetap berpengaruh pada peningkatan *tax avoidance*.

Dari segi metodologi, studi internasional lebih kompleks dengan berbagai uji *robustness* seperti PSM, *entropy balancing*, hingga *Heckman test*. Studi lokal masih dominan menggunakan regresi linier biasa dengan keterbatasan data dan cakupan. Sementara itu, studi Pesak & Karundeng (2023) relevan dalam konteks penelitian ini karena membahas secara jelas penggunaan PROPER sebagai proksi kinerja lingkungan. Studi ini dapat digunakan secara selektif karena secara langsung membahas keterkaitan antara akuntansi hijau, PROPER, dan *tax avoidance* dalam konteks Indonesia. Ini memperkuat landasan metodologis penelitian dalam konteks Indonesia.

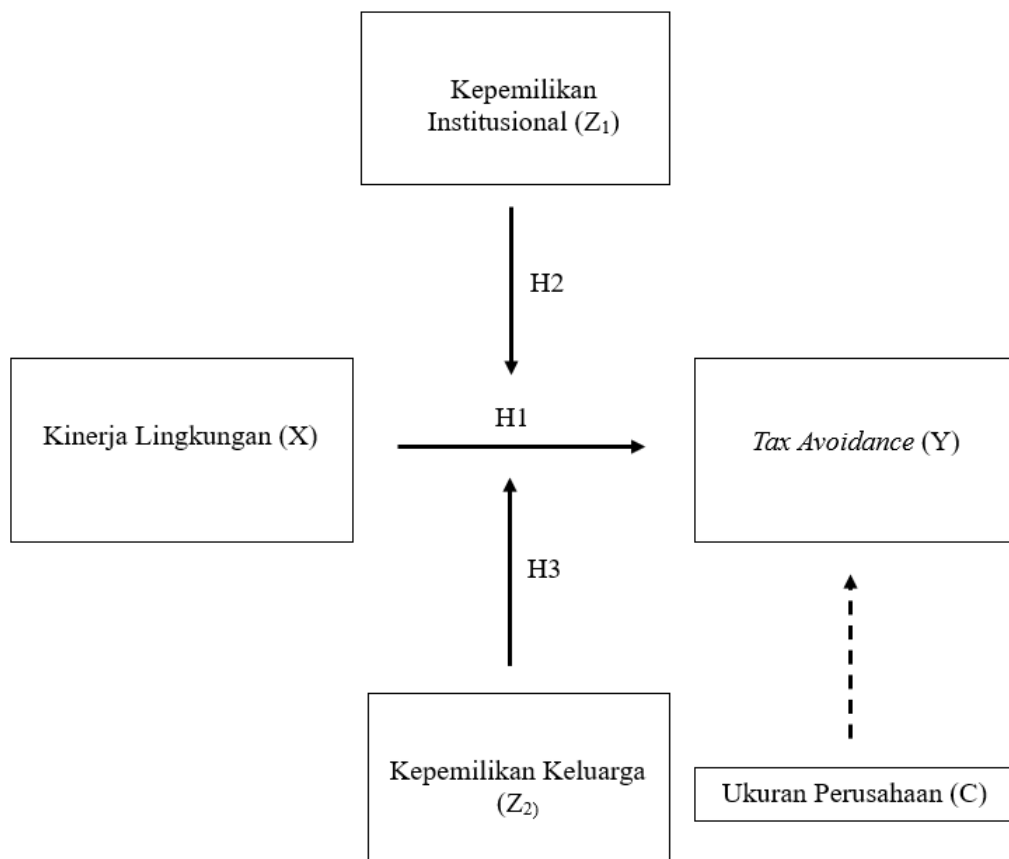
Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan literatur dalam konteks Indonesia, dengan menguji pengaruh kinerja lingkungan (berbasis PROPER) terhadap *tax avoidance*, dimoderasi oleh kepemilikan institusional dan keluarga, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data terkini.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengembangkan kerangka pemikiran yang menjelaskan pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat bagaimana struktur kepemilikan dapat memoderasi hubungan tersebut. Kepemilikan institusional diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap

manajemen sehingga menekan praktik *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan keluarga dapat memberikan arah berbeda tergantung pada orientasi kepentingan keluarga dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol karena besar kecilnya perusahaan berpotensi memengaruhi strategi perpajakan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan teori serta temuan penelitian sebelumnya, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah (2025)

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori legitimasi dan teori agensi, yang telah dijelaskan sebelumnya di Bab II. Teori legitimasi digunakan untuk memahami bagaimana kinerja lingkungan dijadikan strategi perusahaan dalam membangun citra positif dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat serta regulator. Sementara itu, teori agensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan, baik institusional maupun keluarga, berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajer, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ini dibangun atas dasar teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan kinerja lingkungan sebagai cara untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Di Indonesia, dorongan terhadap kinerja lingkungan tercermin melalui kebijakan PROPER dan pelaporan ESG (IFC, 2021; KLHK, 2019). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kinerja lingkungan dapat menekan *tax avoidance* (Dalimunthe et al., 2024; Hidayat & Zuhroh, 2023), namun di sisi lain juga dapat menjadi strategi simbolik untuk menutupi praktik *tax avoidance* (Feng et al., 2024; Souguir et al., 2024; Yanto et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

H₁: Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ini dibangun berdasarkan teori agensi, yang menjelaskan peran struktur kepemilikan dalam mengawasi perilaku manajer. Investor institusional sebagai pemegang saham profesional memiliki kepentingan jangka panjang dan cenderung lebih ketat dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk dalam hal perpajakan. Temuan Souguir et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*, karena investor institusi mempertimbangkan legitimasi dan reputasi perusahaan.

H₂: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ini juga didasarkan pada teori agensi, dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan keluarga sering kali melibatkan pemilik dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Reputasi keluarga yang melekat pada perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan strategi, termasuk yang berkaitan dengan pajak. Souguir et al. (2024) menemukan bahwa kepemilikan keluarga dapat memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* karena pemilik keluarga berupaya mempertahankan legitimasi publik melalui kinerja lingkungan,

namun tetap memperhatikan efisiensi pajak sebagai bentuk strategi bisnis jangka panjang.

H₃: Kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*.